

SALINAN**Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
Nomor 1 tahun 1973.****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa berhubung dengan adanya perkembangan sosial yang menyangkut pengadaan tanah untuk pemakaman bagi masyarakat yang beragama Kristen dalam penentuan biaya pemakaman, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketetapan tarip yang berlaku sekarang.
- Mengingat** 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 Lembaran Negara No. 3 tahun 1961 jo. Lembaran Negara No. 33 tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kerja Besar Surabaya No. 45 tahun 1955 tentang tempat pemakaman bagi golongan yang beragama Kristen dalam Kota Besar Surabaya.
- Mendengar** : Musyawarah dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 45 tahun 1955 tentang tempat pemakaman bagi golongan yang beragama Kristen dalam Kota Besar Surabaya.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 45 tahun 1955 tentang pemakaman bagi golongan yang beragama Kristen dalam Kota Besar Surabaya Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11 diubah sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pemungutan biaya retribusi atas penggunaan tanah untuk makam yang berdiri sendiri ditetapkan
- a. Bagi satu mayat dewasa tiap tempat kelas I sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah);
 - b. Bagi satu mayat dewasa tiap tempat kelas II sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - c. Bagi satu mayat dewasa tiap tempat kelas III sebesar Rp.80,- (delapan puluh rupiah);

- d. Bagi satu mayat anak-anak disemua kelas sebesar Rp.75,— (tujuh puluh lima rupiah);
- e. Untuk pemasangan kijing-kijingan/perhiasan di tentukan beaya retribusi sebesar 2% (dua perseratus) dari beaya pembuatannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 29 Juni 1973

**PJ. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA**

ttd.

(SOEKOTJO)

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

ttd.

(R. IMAM DJUFRI)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 20 September 1973 No. Hk/559/G.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 1 Oktober 1973 No. 58/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
u.b.
Pj. Kepala Biro Hukum
ttd.

(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH)

Untuk turunan sebenarnya
Sekretaris Daerah,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Ka. Sub. Bag. Umum
ttd.

(R. SOETOPO DANOESOE BROTO, SH)

NY. SOEJANTI SOEDJAT
NIP. 51004819